

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TENTANG IMPLEMENTASI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA TRATE KECAMATAN
SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Ika Fitriya

NIM. C95215098



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Publik Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Ika Fitriya
NIM : C95215098
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Siyasah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Maret 2019



Persetujuan Pembimbing Skripsi

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ika Fitriya NIM. C95215098 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Maret 2019

Dosen Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, S.HI M.H

198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Nurul Ika Fitriya NIM.C95215098 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Pengaji I

Ikhwan Fatah Yasin, S.HI M.H

NIP. 198905172015031006

Pengaji II

Dr. H. Muh. Fathom Hasyim
NIP. 19560110987031001

Pengaji III

Mahr, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Pengaji IV

Dr. H. Moh. Mufid, Lc.,M.HI

NUP.201603306


Surabaya, 11 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Nurul Ika Fitriya
NIM : C95215098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : nurikafitri1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG IMPLEMENTASI LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI DESA TRATE KECAMATAN
SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/
mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis
tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,24 April 2019

Penulis

Nurul Ika Fitriya

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangam tentang “ Analisis *Siyasah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” untuk menjawab permasalahan bagaimana implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? dan bagaimana analisis *siyasah dusturiyah* tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya komunikasi LKD dengan masyarakat maupun antar lembaga, kurang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Belum optimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan Desa ini karena beberapa hal seperti kurangnya keterampilan dan motivasi pengurus, dan masih rangkap jabatan dengan lembaga kemasyarakatan lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan suatu lembaga yang menjadi mitra Pemerintahan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, tetapi pada kenyataannya LKD belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya.

Penulis mengharapkan untuk kedepannya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lebih optimal dalam menjalankan tugasnya mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Lembaga Kemasyarakatan, Pembangunan, Pemberdayaan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian	18

1. Jenis Penelitian	18
2. Bahan Hukum	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	21
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	24
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	24
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	27
1. <i>Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah</i>	31
2. <i>Al-Sultah Al-Tanfidiyah</i>	33
a. <i>Imamah</i>	34
b. <i>Rai'in</i>	39
C. Undang-Undang No.6 Tahun 2014	44
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	53
A. Deskripsi Desa	53
1. Asal Usul Desa	53
2. Sejarah Pemerintahan	53
3. Kondisi Desa Trate	55
a. Letak Geografis Desa.....	55
b. Keadaan Demograf.....	58
c. Kondisi Fisik Desa.....	59
B. Pemerintahan Desa	
1. Pemerintahan Desa Trate Kecamatan Sugihwaras	61

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Desa Trate	64
3. Sumber Pendapatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	71
C. Lembaga Kemasyarakatan Desa Trate	71
BAB IV ANALISIS.....	84
A. Analisis Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	84
B. Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu Pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun formal, universal sifatnya, sistematis dan spesifik (khas).¹ Dalam ruang lingkup Ilmu Pemerintahan, dibidang ketatalaksanaan dibagi menjadi 7 administrasi pemerintahan, yaitu Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Administrasi Pemerintahan Tingkat Departemen, Administrasi Lembaga Non Departemen dan Administrasi Pemerintahan Desa.² Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

¹ M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL Press, 2018), cet.12, 5.

² Ibid, 7.

yang wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Jadi Desa merupakan suatu kumpulan pemukiman manusia yang memiliki populasi hingga ratusan jiwa. Secara administratif desa adalah wilayah yang berkedudukan dibawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Keberadaan desa saat ini telah berkembang sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar bisa maju, makmur, dan sejahtera. Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. UU Nomor 6 tahun 2014 telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa memuat penjelasan mengenai Pemerintah Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang ada dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal ini termasuk pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa. Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan arah kesejahteraan suatu desa. Tolak ukur suatu pembangunan yang baik adalah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Perwujudan dalam rangka pembangunan yang ada di Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa mengadakan penelitian terhadap desa yang ada di Indonesia dengan mempergunakan 5 unsur yang dipandang sebagai perbedaan desa, desa disini keadaannya sama dan digunakan tipologi desa yang disusun berdasarkan 5 unsur, yaitu manusia, alam, bentuk hasil karya manusia, dan nilai sosial yang ada didalamnya yang mempengaruhi perbedaan pada suatu desa.⁴

Untuk mewujudkan desa yang sejahtera lima unsur yang tersebut diatas harus berfungsi dengan baik. Untuk itu tugas desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat luas dan berat. Oleh karena itu diperlukan wadah partisipasi masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan sangat membantu kelancaran masyarakat Desa khususnya dibidang pembangunan. Tujuan dari lembaga masyarakat ini adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan oleh Desa. Oleh karena itu, ia menjadi wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka menunjang pembangunan pemerintah maupun Desa. Selain daripada itu, lembaga kemasyarakatan ini merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa, menumbuhkan inisiatif masyarakat, meningkatkan keterampilan,

⁴ Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), cet. 13,154.

merubah cara berfikir dan bekerja tradisionil menjadi rasional ilmiah, untuk merubah kesejahteraan masyarakat. selain sebagai wadah partisipasi masyarakat, Lemaga Kemasyarakatan juga merupakan wadah seluruh pembangunan di Desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di Desa.⁵

Dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhan politik masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga politik, kebutuhan ekonomi masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga ekonomi, kebutuhan keamanan masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga keamanan, dan lain sebagainya. Lembaga masyarakat desa terdiri atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga formal adalah lembaga yang pembentukannya atas prakarsa pemerintah pusat, daerah dan desa. Misalnya RT, RW, PKK, LPMD, LINMAS, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang disebut lembaga informal adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, misalnya kelompok arisan, dan lain-lain.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa

⁵ Ibid., 170

⁶ Hanif Nur Cholif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), cet. 3, 147.

dan ditetapkan dengan peraturan Desa.”⁷, pasal ini memberikan keleluasaan bahwa masyarakat desa bisa membentuk lembaga yang ada didesa sesuai dengan kebutuhannya. Ini artinya dalam pembangunan pelayanan dibidang administrasi pemerintah ini, masyarakat sebetulnya menghendaki lembaga pelayanan yang cepat, murah, dan fleksibel sesuai dengan kebiasaan mereka sendiri.⁸

Kemudian pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, salah satu tugas Lembaga Kemasyarakatan adalah menyusun rencana Pembangunan secara partisipatif. Maksud dari rencana pembangunan yang bersifat partisipatif adalah agar menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Keberhasilan Penyelenggaraan di Desa maupun daerah tidak lepas dari adanya partisipasi aktif masyarakatnya.⁹ Partisipasi masyarakat tersebut dapat disalurkan dari beberapa Lembaga Kemasyarakatan yang ada didesa, seperti LKMD, PKK, LINMAS, dan lain-lain, semuanya memiliki arah dibidang pembangunan masing-masing. Yang paling penting arah pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan merupakan bagian yang menentukan arah masyarakat menuju kesejahteraan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, skripsi ini menggambarkan bagaimana

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004.

⁸ Ibid., 149.

⁹ Josef Riwu Kahu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. 4, 108

kedudukan Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Orientasi Pembangunan Desa dan perwujudan hak-hak asasi manusia, perwujudan kesejahterahteraan melalui pemenuhan kebutuhan sosial. Pemberian prioritas pembangunan yang menekankan pada perwujudan dari pelaksanaan asas pemerataan dan nilai keadilan sosial.¹⁰ Pembangunan Nasional mempunyai tiga tugas utama yaitu pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat, dan pengembangan manusia.¹¹ Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kegiatan masyarakat Desa menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat desa sehingga memiliki akses sumber ekonomi (sekaligus politik).¹²

Hubungannya dengan kepentingan masyarakat, konsep *fiqh siyasah* dibidang *Duṣṭuriyah* adalah prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Secara istilah dapat dikatakan bahwa *fiqh duṣṭury* merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Dengan kata lain bahwa *fiqh siyasah* membahas masalah perundang-undangan

¹⁰ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2006) 325.

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*(tt, tp, tt) 5.

¹² Sunyoto Usman. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) cet. 5, 31.

negara yang lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.¹³

Ruang lingkup dari *fiqh dustury* beberapa ahli menyebutkan berbeda-beda. Atjep Jazuli memetakan bidang *siyâsah dusturiyah* dalam persoalan a) imam,, hak dan kewajibannya b) rakyat hak dan kewajibannya c) baiat d) *waliy al-‘ahdi* e) perwakilan f) *ahl al-halli wa al-aqdi* dan g) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang mengatakan bahwa kajian dibidang *fiqh dusturiyah* dibagi menjadi 4 macam yaitu Konstitusi, Legislasi, *Ummah*, *shûra* atau demokrasi. ¹⁴

Dari beberapa macam kajian *fiqh dusturiyah* tersebut, maka yang termasuk kajian mengenai Lembaga Kemasyarakatan adalah *Imamah* adalah sebagai seorang pemimpin yang diikuti oleh masyarakat, dalam menggerakkan kebijakan di Desa Para ahli fiqh menyebutkan beberapa alasan mengapa perlu adanya lembaga dua ini, *Pertama*, Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya untuk masalah kenegaraan, *Kedua*, masyarakat tidak mungkin dikumpulkan secara individu untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi tidak semua dari mereka memiliki pemikiran yang tajam dan kritis, *Ketiga*, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, *Keempat*,

¹³ Imam Amruzi, Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), cet.4, 22.

¹⁴ Ibid., 25.

kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat. *Kelima*, kewajiban taat kepada *Ulul Amri* (Pemimpin Umat) telah mengikat apabila melaksanakan kewajiban musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah.¹⁵

Umat Islam juga diharuskan melakukan musyawarah dalam berbagai persoalan sebagaimana firman Allah dalam Dalam Q.S *al-Shura* ayat 38 , yang berbunyi :

رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”¹⁶

Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kawasan pedesaan pinggiran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari letak geografis yang berjauhan dengan letak kabupaten kota. Jika dilihat dari segi mata pencaharian mayoritas sebagai petani dan merantau ke

¹⁵ Ibid., 169.

¹⁶ QS. *Al-Syuro* ayat 38:25

luar kota maupun ke negara lain. Selain itu, Desa trate kecamatan sugihwaras juga memiliki sumber daya manusia yang terbatas khususnya bagi kaum perempuan dilihat dari prosentase nikah muda di desa ini. Itulah mengapa pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat masih kurang karena kesadaran generasi muda di Desa ini untuk mencari pekerjaan sangat minim mengingat tidak memiliki pendidikan tinggi dan pengalaman yang cukup untuk mencari pekerjaan. Selain itu, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat minim, dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh desa belum sepenuhnya berbasis pembangunan partisipatif atau belum efektif berdasarkan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa sangat perlu di desa ini, karena pemerintah desa melakukan pembangunan dan masyarakat di Desa ini hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah Desa tanpa memberikan usulan atau tanggapan baik individu maupun melalui Lembaga Kemasyarakatan, padahal mereka juga punya hak ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Masalah yang terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Trate adalah tidak ada aturan yang jelas mengenai tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa ini, sebagian pengurus tidak aktif dan kurang berkoordinasi dengan pemerintahan, tidak ada program kerja yang jelas dan terstruktur.

Masalah ini kemudian menarik untuk dikaji karena pertimbangan yang ada dalam UU No.6 Tahun 2016 pembangunan yang ada di Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, Penulis memilih judul Analisis *Siyasah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi ini, yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
 2. Pembangunan Desa oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro
 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro
 4. Konsep *Imamah* dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan menggerakkan kebijakan Pemerintah Desa.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Analisis Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
 2. Analisis *Siyasah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
 2. Bagaimana Analisis *Siyasah* *Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan skripsi penulis, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada,¹⁷ yaitu :

1. Skripsi Rintaka Hardika Sandi (2015) dengan judul “Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Perencanaan Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop)”. Didalam skripsi ini membahas fokus kepada Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa (LPMD) dalam perenanaan pembangunan, melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan sendiri merupakan Pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan sehingga pembangunan adalah proses menuju kehidupan masyarakat yang berkualitas. Sedangkan dalam penelitian skripsi saya membahas kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara keseluruhan dalam

¹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2014), 8.

penyelenggaraan pemerintahan desa, yang memiliki arah pembangunan berbeda-beda bukan hanya terfokus pada LPMD. Selain itu, mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa juga akan menjadi kajian dalam penelitian ini.

2. Skripsi Oleh Fitria Nadhifa (2017) “Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”. Skripsi ini membahas tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, membahas bagaimana peranan Lembaga Kemasyarakatan yakni LKMD/LPMD/LPMK dalam bidang pembangunan, dilihat dari penyampaian kepala lingkungan dalam mengikuti rapat, dikarenakan jadwal rapat yang mendadak. Sehingga aspirasi masyarakat kurang tersampaikan dengan baik. Kemudian dari segi kepengurusan, ketua LKM tidak proaktif, sehingga ketika ada program pembangunan yang berjalan dialihkan ke konteaktor saja. Sedangkan dalam skripsi saya ini akan membahas Lembaga Kemasyarakatan di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan teori *fīqh dustūriyah* sehingga akan ditemukan cara penyaluran aspirasi dalam konsep *siyāsah*

dusturiyah yakni *Imamah* yang merupakan salah satu lembaga perwakilan.

3. Skripsi Oleh Okta Purnama (2017)" Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013-2019". Skripsi ini membahas tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibatasi perannya dalam menyusun rencana pembangunan saja, yang meliputi penyusunan rencana yakni dengan meninjau keadaan baik sebelum memulai rencana maupun keadaan yang akan datang, penyusunan program rencana, yakni penyusunan yang lebih terperinci dan menganalisis tujuan, pelaksana rencana, yakni implementasi yang terdiri atas eksplorasi, konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian- penyesuaian, pengawasan rencana yakni Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta dilakukannya tindakan korektif terhadap

adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik daripada pelaksana rencana, dan kemudian evaluasi Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus.

Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya. Semua hal tersebut dapat terlaksana apabila diwujudkan pada saat musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Keterlibatan tersebut perlu agar menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran. Inilah yang menjadi perbedaan dengan skripsi saya. saya meneliti tentang partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa serta mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, selain itu pembangunan saya artikan bukan hanya pembangunan yang berwujud fisik tetapi juga bermakna pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat.

Setelah dilakukan penelusuran, skripsi ini belum pernah diteliti. Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan dari segi *fiqh siyasah*, sebuah penelitian yang belum dibahas peneliti lain adalah Peran dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam penyaluran aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Desa.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
 2. Untuk mengetahui Analisis *Siyasah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah sebagai berikut :

1. Teoretis, yaitu memperkaya khasanah ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah bagi peneliti lapangan dalam menganalisis masalah Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, maka inilah yang dijadikan objek penelitian.
 2. Praktis, yaitu mempersempitkan argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapatkan daya guna yang diharapkan bagi Penyelenggara Pemerintah Desa dalam melaksanakan aturan hukum sesuai kedudukan, demi terwujudnya keadilan yang kondusif. Dengan demikian, Undang-undang atau peraturan yang ada dapat memberikan andil mengupayakan dapat memberikan manfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya adalah :

- ## 1. *Siyasah Dusuriyah*

Dalam *siyاسah dusturiyah*, mengenal adanya lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan yang berkaitan adalah *imamah* dan *Rai'in* yang fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk merealisasikan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa.¹⁸ Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimaksud adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam lingkup formal, yaitu yang merupakan bentukan dari masyarakat desa dan diprakarsai oleh pemerintah Desa, seperti RT, RW, LPMD, PKK, LINMAS, dan lain sebagainya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif empiris. Jenis penelitian hukum ini menurut Khusal Vibhute dan Filipos Aynalem adalah salah satu jenis penelitian hukum yaitu *Empirical Investigation, it assesses impact of law and reveal the gap between legal idealism and sosial reality. Perceiving the idea as a social phenomenom, a researcher explorer social, political, economic, and cultural dimension or implications of law.*¹⁹

Penelitian empiris ini menilai dampak hukum dan mengungkapkan kesenjangan antara idealisme hukum dan realita sosial. Mempersepsikan ide sebagai fenomena sosial, mencari fenomena sosial politik, ekonomi, dan budaya atau implikasi dimensi.

¹⁸ Pasal 94 UU RI No.6 tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Pasal 142 UU No. 14 Tahun 2011 tentang UU.

Penelitian ini merupakan implementasi dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya dalam peristiwa hukum tertentu dalam kehidupan masyarakat.²⁰

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian meliputi :

- 1) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
 - 3) Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang LKD
 - 4) Konsep Fikih Siyasah

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku, tulisan-tulisan ilmiah yang berupa literatur-literatur, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum, yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya : Buku yang berkaitan dengan Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa buku karangan Sunyoto Usman yang berjudul Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Buku karangan Imam Amruzi Jailani, Nur

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2004), 54.

Lailatul Musyafa'ah, dan Hasan Ubaidillah yang berjudul Hukum Tata Negara Islam. Muhammad Iqbal yang berjudul *fiqh siyasah* Kontekstualisasi Doktrin politik Islam. Soepomo yang berjudul pembangunan masyarakat desa, Bayu Suriyaningrat, M. Mirsa Kurniawan Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, studi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro perspektif fiqh siyasah (E-Journal Al-Daulah) Vol.6, 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum yang digunakan *Pertama* peneliti menggunakan pengamatan (*observation*) merupakan teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan,²¹ yaitu mengamati kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan informasi mengenai Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan beserta Undang-Undang atau peraturan lain, *Kedua* peneliti melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 26.

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,²² *Ketiga Dokumentasi*, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus / tulisan yang berkaitan dengan kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.²³

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu

22 Ibid., 95

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian...* 105.

rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, mengapa topik tersebut perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yaitu dengan menggali dan mengelola menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh penelitian.

Bab kedua, merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis yakni *siyasah*, dimana dalam proposal ini menggunakan teori *fiqh dusturiyah* yakni tentang *Imāmah* sebagai pemimpin dan penggerak kebijakan untuk rakyat yang mengatur kebijakan yang berhubungan dengan ketahanan dan hak-hak rakyat, Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 sebagai mitra Desa dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dalam hal pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Dalam bab ini akan dimuat beberapa hal pokok, yaitu deskripsi Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro , dimana nantinya akan diuraikan tentang keadaan geografi maupun demografi serta wilayah dan keberadaan Pemerintah Desa Trate, serta peran dan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang Analisis hasil peran dan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis menggunakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan *fiqh siyasah*.

Bab kelima, yang merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas rumusan masalah. Pada bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang tekait secara umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, *fiqh* berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imamahal-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya, *fiqh* tentang sesuatu itu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁴ Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang sering dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan atau perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan atau perbuatan manusia.²⁵

Menurut istilah *fiqh*:

العلم بالأحكام الشرعية العمليّة المنبطة من أدي لتها التفصيّلية

Maksudnya :

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Ombak, 2014), 23.

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syar’iat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*)”.²⁶

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (Hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, alQuran dan Sunah). Jadi, fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari alQur'an dan Sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam. Karena fikih merupakan ijtihad dari para ulama maka ia bukan lagi sebagai pokok atau dasar. Maka ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata *siyawah* berasal dari kata *sasa*. Secara terminologi, adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Lisan *al-Arab*, *siyaset* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) 3.

²⁷ Ibid., 25-26.

- b. *Al-Munjid* disebutkan bahwa *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke dalam jalan yang menyelamatkan.
- c. Abdul Wahhab mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
- d. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
- e. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*māshālih*) umat manusia sesuai dengan *syara'*

Pada dasarnya, pengertian tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan siyasah adalah mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terkait ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama' berbeda pendapat. *Fiqh siyāsah* memang merupakan bagian dari ilmu *fiqh*, tetapi objek pembahasannya bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan saja. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkām Al-Shulṭoniyyah* membagi *fiqh siyāsah* menjadi *siyāsah dustūriyah*

(politik perundang-undangan), *siyasat maliyah* (pilitik keuangan), *siyasah qadhaiyah* (politik peradilan), *siyasah harbiyah* (politik peperangan), dan *siyasah idhariyat* (politik administrasi).²⁸

Pendapat lain disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan ruang lingkup *fiqh siyasah* ada 4 yakni peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, tetapi Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.²⁹

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empat bidang saja. Pertama bidang *fiqh siyasah dusturiyah* yang mencakup *siyasah tasyri'iyah* (*siyasah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), kedua bidang *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (*siyasah* peradilan yang sesuai dengan syariat), ketiga bidang *siyasah idhariyah syar'iyah* (*siyasah* administrasi yang sesuai dengan syariat), dan keempat bidang *siyasah tanfidziyah syar'iyah* (*siyasah* pelaksanaan syariat).³⁰

B. *Siyasah Dusturiyah*

Persoalan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu,

²⁸ Al-Mawardi, *al Akhdam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,..., 13

³⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*,...,43

dalam *fiqh dusturiyah* dibatasi hanya pembahasan pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : *Pertama*, dalil-dalil *Kulliy*, baik ayat-ayat alQuran maupun hadis, *al-maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil *Kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam megubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama' meskipun tidak seluruhnya.³¹

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting pelaksana undang-undang negara serta ummah yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut. Selain itu, juga membahas konsep negara

³¹A.Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

hukum dalam *siyasah syar'iyah*, tugas-tugas dan tujuan dalam *fiqh siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³²

Dalam buku syllabus Fakultas Syari'ah disebutkan ada 4 bidang *fiqh siyasah* salah satunya *fiqh siyasah dusturiyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imam, hak dan kewajibannya, rakyat dan status hak-haknya baiat, waliyul ahdi, perwakilan, *ahlul halli wa al-aqdi* dan *wazarah*.³³

Di dalam kurikulum Fakultas Syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturi*. Yang dimaksud dengan *fiqh dusturi* adalah :

الدُّسُنُوري القواعد الأساسية للحكم في آية دولة كما تدل علية قوانينها ونظمها وعاداتها

Maksudnya :

“*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundangan-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya”³⁴

Dalam beberapa istilah tersebut, maka *dustury*⁻ adalah konstitusi atau perundang-undangan negara. Hal ini perlu ada dalam sebuah negara sebagai pengaturan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara yang berisi tujuan dari negara tersebut.

³² Muhammad Iqbal,..., 153

³³ Suyuti Pulungan,..., 44.

³⁴ Muhammad Syafiq Ghorbal, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh*, (al-Qahiroh: Darul Qalam, 1945), 794

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber *fiqh*

dustury yaitu :³⁵

a. AlQuran al-Karim

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *Kulliy* dan semangat ajaran alquran.

b. Hadis

Hadits yang berhubungan dengan imam, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah :

تَعَيِّنُ الْأَحْكَامَ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْمُكَبَّنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالنِّيَّاتِ

Maksudnya :

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.”

c. Kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasidin* di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip :

تَصْرِفُ الْإِمَامَ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمِصْلِحَةِ.

³⁵ A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,...,53-54

Artinya :

“Kebijaksanaan Imamahsangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

- d. Ijtihad para ulama seperti *Al-Maqaṣid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifz al din* (memelihara agama), *hifz al nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aqal* (memelihara akal), *hifz al mal* (memelihara harta), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-ummah* (memelihara umat).

e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadist.

1. *Al-Shultah al-Tasyri'iyyah*

Dalam kajian *fīqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan disebut juga *al-sultah al-tasyrī'iyah* yaitu kekuasaan Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan hukum bagi umat Islam. Dalam wacana *fīqh siyāsah al-sultah al-tasyrī'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan kekuasaan pemerintahan islam untuk mengatur kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfidziah*) dan *al-sultah al-qadhiyah*. Dalam hal ini *al-sultah al-tasyrī'iyah* Pemerintahan melakukan tugas tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemaslahatan bersama.³⁶

³⁶ La Tamsu, "Al- Sultah Al- Tasyriyah, Al-Sultah Al- Tanfidiyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah", *Jurnal Tafkim* Vol.XIII No.1 (Juni 2017)

AlQuran dan hadits telah menjelaskan dasar membentuk hukum, tetapi hanya bersifat global. Sedangkan permasalahan sosial begitu kompleks. Perlunya mujtahid dan ahli fatwa mengisi posisi tersebut untuk menetapkan hukum dan *qiyas* (analogi). Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya. Yaitu melakukan penalaran kreatif terhadap permasalahan-permasalahan secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini tidak kebal dalam arti tidak berlaku selamanya. Kalau terjadi perkembangan, dan undang-undang tidak bisa lagi menyahuti perkembangan tersebut. Maka badan legislatif berwenang meninjau kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan belanja negara yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan (*al-sultah al- tanfidziyah*).

Selain itu, lembaga legislatif ini juga harus diduduki oleh orang awam yang paham tentang hukum islam, tetapi memiliki pandangan yang tajam tentang masalah kemasyarakatan. Tidak harus murni dari golongan ulama' tetapi juga berkompeten dalam bidang ilmu politik, sosial dan budaya. Karena sejatinya ulama' tidak

berfungsi menciptakan hukum tetapi memimpin umat secara umum dengan penyebaran ide-ide islami di dalam masyarakat. Dari kesadaran inilah, Rahman melihat pentingnya masyarakat sebagai pengontrol terhadap kerja lembaga legislatif. Karena mereka bekerja juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat.³⁷

Unsur-unsur legislasi dapat dirumuskan sebagai berikut :³⁸

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Islam.
 - b. Masyarakat yang melaksanakan
 - c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.

2. *Al-shultah al- Tanfidziyyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam Istilah *ulul amri* dan dikepalai oleh seorang *Amir atau Khalifah*. Istilah *Ulul amri* tidak hanya terbatas untuk anggota eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif dan eksekutif karena diartikan lebih luas.³⁹ Didalam Islam konsep kepemimpinan sering disebut dengan *Khalifah* yang berarti wakil. Namun kemudian mengalami pergeseran dengan masuknya kata *amir* dalam bahasa Indonesia yang diartikan pemimpin formal. Selain *Khalifah*, ada

³⁷ M.Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,..167-172

³⁸ Ibid., 65

³⁹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan 1993), 247

banyak sebutan untuk Istilah pemimpin dalam Islam yang meliputi *Imāmah/imām, Imāra/Amīr, Ra'in dan Wizarah/Wazīr.*

a. *Imāmah/Kepemimpinan*

Imāmah menurut bahasa artinya “Kepemimpinan”.

Imāmah yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imāmah* sering juga disebut *khalīfah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *Imāmah* juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Secara terminologi Islam, *al- Imāmah* bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia, yang menggantikan peran Nabi SAW.

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan umum arti *Imāmah* secara epistemologi, kata *Imamah* berarti seorang pemegang kekuasaan atas umat islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa *Imāmah* itu juga merupakan *khalīfah*, sebab orang yang menjadi *khalīfah* adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah nabi wafat.⁴⁰

Secara kodrati, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai konsekuensi, manusia berusaha menjalin hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini

⁴⁰ Imam Amruzi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 55

didasarkan pada realitas dan watak bahwa manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan alamiahnya tanpa bantuan orang lain. Hal ini mendorong mereka untuk saling berkumpul serta menetap disuatu tempat yang kemudian menimbulkan yang kemudian membentuk sebuah kota atau negara. Kedudukan negara sangat urgen dan strategis dalam islam, maka antara *Imāmah* dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama membutuhkan lembaga *Imāmah* untuk mengembangkan dirinya dan *Imāmah* meniscayakan agama sebagai control atas etika moral yang kemudian dapat dimasukkan kedalam sebuah hubungan yang menguntungkan.

Firman Allah dalam QS Annisa' ayat 59 yang berbunyi :⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْ كُمْ
فَإِن تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴²

Kepemimpinan dalam Islam adalah “Suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain serta usaha kerja sama sesuai dengan syarat Islam untuk

⁴¹ QS. Annisa' ayat 59

⁴² QS. Annisa' : 4

mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun ciri-ciri kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Taat Kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 32 yang berbunyi :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ كَفَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ

Artinya :

"Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".⁴⁴

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak, ketaatan tersebut berlaku apabila seorang pemimpin taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

- 2) Beriman dan beramal shaleh

Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 7 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُّ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk”.⁴⁵

- ### 3) Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Hal ini merupakan kekuatan seorang pemimpin, yakni pengetahuan yang luas. Dengan begitu organisasi yang dipimpinya akan menjadi lebih baik. Tidak mungkin juga seorang pemimpin

⁴³ Siti Patimah, *Manajemen Islam dan Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 49

⁴⁴ QS. Ali Imran ayat 35 : 3

⁴⁵ QS. Al-Bayyinah ayat 7 : 30

dangkal pengetahuannya. Karena harus memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada bawahannya.

- 4) Berpegang teguh pada hukum Allah dan Hadits

Berpegang teguh pada hukum Allah dan Hadist merupakan salah satu kewajiban seorang pemimpin sehingga pemimpin dapat menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar.

- ### 5) Menjalankan Amanah

Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.⁴⁶

Dalam hal ini, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus diemban dengan baik oleh seorang pemimpin yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kesadaran tersebut pemimpin harus mampu melaksanakan amanah dengan baik.

- 6) Memutuskan perkara dengan adil

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظِلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

⁴⁶ QS. Al-Anfal ayat 27 : 8

permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴⁷

7) Mencintai bawahan

Untuk menjadi pemimpin yang dicintai gunakanlah hati dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan dalam berinteraksi dengan bawahan.

8) Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada yang dapat memungkiri bahwa sikap yang lemah lebut merupakan sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan dan diutamakan dalam kepemimpinan. Jika dengan kelembutan belum mampu untuk menjadikan organisasi lebih baik, maka cara tegas adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan.

Sedangkan hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai berikut :⁴⁸

1) Tanggung jawab

Ketika seseorang ditunjuk untuk memimpin sebuah lembaga atau institusi, maka sebenarnya ia mengembankan tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin yang harus mampu mengembankan tanggung jawabnya dihadapan manusia dan Allah.

2) Pengorbanan

Pemimpin harus berkorban untuk masyarakat entah itu berkorban materi, waktu maupun tenaga.

⁴⁷ QS. An-Nahl ayat 90 : 16

⁴⁸ Ibid., 41-45

a) Kerja Keras

Pemimpin harus mampu bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat/ bawahan dalam suatu institusi maupun organisasi.

b) Kewenangan melayani

Pemimpin merupakan pelayan bagi orang yang dipimpinnya . karena itu ia memiliki wewenang untuk melayani bawahannya dengan lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, visi misi perlu terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan hidup yang dipimpinnya.

c) Keteladanan dan kepeloporan

Dalam segala kondisi, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan pelopor bagi orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus memiliki sikap yang baik dan benar sebagai pemimpin.

b. *Rain*

Pada dasarnya, *Ra'in* termasuk pengembala yang tugasnya memelihara binatang. Dalam hal ini dikaitkan baik dalam hal pemberian makanan maupun perlindungan dari bahaya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kata *Ra'in* juga dimaknai pemimpin karena tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas pengembala yaitu memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini berarti ketika pemimpin dikonotasikan *Ra'in* berarti makna tugas dan tanggung jawab

pemimpin tersebut sama dengan pengembala. Dalam hadis Rasulullah SAW, istilah pemimpin dijumpai dalam kata Ra'in.

Seperti dalam sebuah hadis راع كلکم (Setiap orang diantara kamu

adalah Pemimpin). Dari uraian diatas dapat digaris bawahi bahwa kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan yang diridhoi Allah swt. Kemudian untuk memahaminya menggunakan tiga pendekatan yaitu normatif, historis dan teoritis.⁴⁹

Sehubungan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdapat pada QS An-Naml ayat 34 yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Artinya :

"Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat".⁵⁰

Lebih jauh, kata *Ra'īn* hanya satu kali ditemukan dalam alquran yakni pada QS. Al-Hadid ayat 27 yang berbunyi :

ثُمَّ قَفِينَا عَلَىٰ إِاثْرِهِمْ بِرْسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَىٰ أَبْنَ مَرِيمَ وَإِاتَيْنَاهُ

⁴⁹ Maimunah, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya," Jurnal Al-Afkar, Vol V No.1 (April, 2017), 42

⁵⁰ QS. An-Naml ayat 34 : 20

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلَسِقُونَ
ص ١٧٣

Artinya :

“Kemudian kami irangi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami irangi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang- orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah[1460] padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik”⁵¹

1) Pendekatan Normatif

- a. Prinsip tanggung jawab dalam organisasi

Dasar pendekatan konseptual normatif bersumber

pada alquran dan dan hadis yang terbagi atas empat prinsip pokok. Dalam Islam telah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri). Untuk memimpin tersebut maka dibutuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh calon pemimpin.

- b. Prinsip etika keadilan

⁵¹ QS. Al-Hadid ayat 27: 27

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka asas keadilan harus benar-benar dijaga agar tidak muncul stigma-stigma ketidakadilan. Firman Allah dalam QS Shad ayat 26 yang berbunyi :

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya :

“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁵²

Selain itu, terdapat juga dalam Firman Allah dalam QS.

Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَإِنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّسِعُ أَهْوَاءُهُمْ وَأَحَدُهُمْ
أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَآعْلَمْ
أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

Artinya :

⁵² QS Shad ayat 26: 23

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpaikan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.⁵³

c. Prinsip kesederhanaan

Rasulullah menegaskan bahwa seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani (خادمهم القوم رئيس).

2) Pendekatan historis

Alquran begitu kaya dengan kisah-kisah umat masa lalu sebagai pelajaran dan renungan bagi umat yang akan datang. Pendekatan historis ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin islam yang memiliki sifat *sidik, amanah, tabligh, fathonah*, dan lain-lain, sebagai syarat keberhasilannya sebagai pemimpin.

3) Pendekatan teoritis

Ideologi Islam merupakan ideologi yang terbuka dan dialektis. Hal ini mengandung arti bahwa dasar-dasar konseptual Islam tidak menutup kesempatan untuk mengkomunikasikan ide-ide dan pemikiran dari luar selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan alQuran dan *sunah* Rasulullah.

⁵³ QS. Al-Maidah ayat 49: 5

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Suksesnya pembangunan baik itu dipusat maupun daerah tak lepas dari suksesnya pembangunan di unit-unit kecil seperti Desa.. Pembangunan di pedesaan merupakan bagian integral dan penting dari suatu negara, yang merupakan tolak ukur juga untuk pembangunan nasional.

Jika membahas mengenai Pemerintahan Desa, maka tidaak lepas dari otonomi daerah. Sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Dalam UU ini otonomi daerah ditempatkan secara utuh di Kabupaten/ Kota atas dasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dan pada daerah otonom provinsi diselenggarakan atas dasar otonomi terbatas. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengalami perubahan, sampai pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Adanya undang-undang tersebut tentang otonomi daerah yang antara lain dimaksudkan untuk adanya leluasaan daerah mengatur rumah tangganya sendiri dalam hal pemerataan pembangunan, ada kecenderungan telah memunculkan “raja-raja” kecil baru di daerah yang lebih menitik beratkan perhatiannya pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketimbang pada upaya mensejahterakan masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Abdul Ghaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 71

Perubahan konstitusional yang termaktub dalam UU No.22/1999, selain telah merubah tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), juga telah merubah tata hubungan antar lembaga dan kekuatan di desa. Berbeda dengan UU sebelumnya yang meletakkan sentralisasi pengaturan tentang desa di tangan pemerintah pusat dan adanya penyeragaman pemerintahan desa, dalam UU ini pengaturan tentang desa kewenangannya dilimpahkan pada Kabupaten/Kota, sehingga dalam penetapannya cukup melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, namun dengan tetap memperhatikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul dan adat istiadat desa.⁵⁵

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999, yang berisi penyelenggaraan otonomi daerah diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, pelaksanaan otonomi dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

⁵⁵ Hasrat Arif Shaleh, "Kajian Tentang Otonomi Desa Perspektif Pemerintah Daerah", *Goverment Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1, (2008), 2

pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneragaman masing-masing.⁵⁶

Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam hal ini, Perangkat desa lainnya itu terdiri dari Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa pada masing-masing desa.⁵⁷

Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayai nya di tingkat pemerintahan desa, yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat istiadat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.⁵⁸

⁵⁶ Rania S, [Https :// dspace.uui.ac.id](https://dspace.uui.ac.id), *Hubungan Pemerintah Daerah dan Desa Pasca Reformasi* (Diakses pada 7 Januari 2019).

⁵⁷ Hengky Adora, "Desa Sebagai Unit Pemerintah Terendah Di Kota Pariaman", *Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 Nomor 2*, 12.

⁵⁸ Muchamad Mirza Kurniawan, "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Perspektif Fiqh Siyasah", Jurnal Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 6 Nomor (2 Oktober 2016), 328.

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang lebih besar dan lebih luas untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis, termasuk kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.⁵⁹

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga yang dimaksud merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.⁶⁰

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. pada pasal 94 ayat (1) menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi

⁵⁹ Endah Tri Rahmawati, *Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Baturejo Kecamatan Bangutapang Kabupaten Bantul pdf.* (Diakses Pada 9 Januari 2019)

⁶⁰ UU No.32 Tahun 2004

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.⁶¹

Pengaturan lebih lanjut tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 secara langsung menggunakan pemberdayaan masyarakat Desa, yang mana LPMD merupakan bagian dari LKD secara luas.

Peraturan dalam Negeri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa merinci mengenai pembentukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara umum seperti yang tertuang dalam pasal 6 Permendagri No. 18 Tahun 2018 meliputi :⁶²

- a. Rukun Tetangga
 - b. Rukun Warga
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - d. Karang Taruna
 - e. Pos Pelayanan Terpadu
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

⁶¹ UU No.6 Tahun 2014 Pasal 91

⁶² Permendagri No.18 Tahun 2018 pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dan sebagai wadah masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lebih lanjut, dalam ayat (2) menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. lembaga kemasyarakatan Desa ini dimaksudkan untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁶³ Oleh karena itu, keberadaan lembaga kemasyarakatan desa sangat penting dalam sebuah pemerintahan yang ada di Desa, yang tiada lain tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Desa melalui pembangunan bisa berupa pembangunan fisik, pelayanan, maupun pemberdayaan bagi kepentingan masyarakat.⁶⁴

Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas, dan juga

⁶³ Pasal 94 UU No.6 Tahun 2014

⁶⁴ Putat, [Https:// putatgede.desa.id](https://putatgede.desa.id) (Diakses pada 18 Februari 2019 pukul 10.00 WIB)

terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan juga sering terjadi hubungan kerja dengan organisasi lainnya.

Di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR), tahun 2008, lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan, termasuk adat istiadat, kepemudaan, gender, dan *interest group*/ kepentingan.

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga sosial kemasyarakatan. Maka dengan sendirinya prinsip yang mendasari lembaga kemasyarakatan Desa menggunakan prinsip sosial, sukarela, bukan komersial. Prinsip pertama adalah prinsip sukarela yaitu prinsip yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan dalam masyarakat dalam mengikuti dan menjalani setiap kegiatan yang diperuntukkan bagi lembaga kemasyarakatan ini.

Juga prinsip kemandirian dimana lembaga kemasyarakatan tidak bergantung dan menguntungkan pihak manapun. Dengan begitu, maka lembaga kemasyarakatan akan terlepas dari campur tangan pihak manapun. Dengan prinsip kemandirian, lembaga kemasyarakatan tidak berada dibawah naungan organisasi manapun, berdiri sendiri dengan membentuk struktur organsasi untuk mengelola dan menjalankan

kegiatannya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keragaman, yang melandasi praktik bahwa lembaga kemasyarakatan harus siap menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat dari kalangan bawah., menengah maupun atas. Siapapun memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan yang akan didirikan.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah atas prakarsa pemerintahan Desa dan masyarakat. artinya dalam hal ini, hak membentuk lembaga kemasyarakatan ini bisa melalui 2 jalur, inisiatif masyarakat atau pemerintah Desa atau gabungan keduanya.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat enam lembaga desa meliputi :⁶⁵

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 3. Lembaga Kemasyarakatan;
 4. Lembaga Adat;
 5. Kerjasama antar Desa;
 6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

⁶⁵ Undang-Undang No.6 Tahun 2014

Pasal 94 ayat (3) lembaga kemasyarakatan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, dan ayat (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Selanjutnya dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2011, dibahas lembaga kemasyarakatan Desa secara fundamental mensinergikan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai suatu kesatuan utuh untuk mempercepat pembangunan Desa.⁶⁶

Adapun tugas lembaga kemasyarakatan Desa dijelaskan dalam pasal 94 ayat 3 UU No.6 tahun 2014 dan juga dalam pasal 150 PP No.43 tahun 2014. Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa hubungan kemitraan antara Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa selain kemitraan juga memiliki hubungan konsultatif, koordinatif, maka tugas yang bisa dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan meliputi :

⁶⁶ Rian, <Https://bastamanography.id-cdn.ampproject.org> (Diakses pada 18 Februari 2019 pukul 11.54 WIB)

Pertama Pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar keluar dari keterpurukan dan masalah kesejahteraan sosial, *Kedua* ikut melaksanakan perencanaan pembangunan, hal ini bisa dimulai ketika pra-perencanaan yakni tahap ketika menggali data masyarakat untuk musyawarah Desa, selanjutnya *Ketiga* juga berperan ketika pembangunan berlangsung hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, terakhir adalah meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan juga bisa berperan sebagai pelaksana kegiatan dan program yang ada di Desa.⁶⁷

⁶⁷ Asep, [Http :// Asepjazuli.blogspot.com](http://Asepjazuli.blogspot.com) (Diakses pada 28 Februari 2019 pukul 19.00 WIB)

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Desa⁶⁸

1. Asal Usul Desa

Sebelum Desa Trate berdiri, maka dahulu bernama Desa Krajan yang dibagi menjadi beberapa Dusun yang meliputi :

- a. Dusun Krajan;
 - b. Dusun Pencol;
 - c. dan Dusun Padas;
 - d. Dusun Banjarrejo;

Berikut Nama-Nama Nama Kepala Desa di Dusun Trate adalah sebagai berikut :

- a. Lamijan
 - b. Ashari
 - c. Subakir
 - d. Susila

2. Sejarah Pemerintahan

Nama-nama Kepala Desa Sumber Anyar yang mengukir
Pemerintahan Desa Trate adalah sebagai berikut :

- a. Bapak Lamijan Tahun 1955 s/d Tahun 1994

⁶⁸ Sami, *Wawancara*, di kediaman Sami, 4 Januari 2019 pukul 17.00

- b. Bapak Ashari Tahun 1994 s/d Tahun 1999
 - c. Bapak Subakir Tahun Tahun 1999 s/d Tahun 2004
 - d. Bapak Susila Tahun 2004 s/d Sekarang

3. Kondisi Desa Trate⁶⁹

3. Kondisi Desa Trate⁶⁹

a. Letak Geografis Desa

Letak Geografis Desa Trate merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang memiliki luas Administrasi 330,080 ha. Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dari sistem perwilayahannya Kecamatan Sugihwaras. Dengan terdiri dari 4 Dusun yaitu :

- 1) Dusun Krajan
 - 2) Dusun Pencol
 - 3) Dusun Padas
 - 4) Dusun Banjarrejo

Adapun batas-batas wilayah desa ini adalah :

- 1) Sebelah utara Desa Glagahwangi
 - 2) Sebelah selatan desa Bulu
 - 3) Sebelah timur Desa Nglajang/Desa Kedungdowo
 - 4) Sebelah barat Desa Sugihwaras dan secara geografis desa trate ini merupakan daerah pertanian tada hujan.

⁶⁹ Dokumen Profil Desa Trate

Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan Desa yang terletak cukup strategis. Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi, dan kendala-kendala fisik. Desa Trate merupakan dataran rendah sedang DPL/DPS, dan suhu rata-rata per hariannya 31-33 derajat Celcius. Menurut topografi desa ini termasuk ada didataran sedang. Akses menuju desa tidak begitu mengalami kesulitan yang berarti. Namun demikian dengan kondisi lahan yang subur menjadikan daerah ini sebagai penghasil padi dan hortikultura sangat baik dikabupaten Bojonegoro.

Jaringan jalan dan sarana transportasi atau akses jalan di desa Trate sedang, masih sukar dijangkau. Diseluruh wilayah desa hanya jalan makadam dan jalan tanah. Jalan aspal adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan ke Ibu kota Kecamatan. Transportasi yang masuk ke desa adalah angkutan umum. Sedangkan transportasi lokal adalah kendaraan pribadi berupa sepedah motor. Kondisi jalan poros desa yang menghubungkan desa keluar dalam kondisi kurang baik. Sedangkan kondisinya banyak yang mengalami kerusakan dan kurang perawatan. Lokasi jalan-jalan tersebut terdapat didusun krajan.

Sarana irigasi dan infrastruktur pendukung lain yang antara lain meliputi fasilitas pendidikan. Fasilitas mulai PAUD, TK, SD,

dan SMP sudah ada di desa Trate bahkan pendidikan non formal juga yaitu Madrasah Diniyah. Pendidikan Miftakhul Ulum 1 dan Madrasah Diniyah. Pendidikan Madrasah Diniyah di Desa Trate ada 3, yaitu Madrasah Diniyah Darul Huda, Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum I, dan Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum II. Dari semua pendidikan di desa trate, yang masih belum memiliki gedung adalah PAUD. PAUD saat ini masih menempati kantor balai Desa Trate. Sedangkan gedung Madrasah Diniyah yang sangat perlu diperhatikan adalah Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum II gedungnya sudah ketinggalan jauh dengan gedung Diniyah lain. Fasilitas kesehatan, gedung poskesdes sudah ada 2 orang bidan sedangkan peralatan medis kurang memadai. Fasilitas peribadatan, di Desa Trate terdapat 3 masjid dan 14 Musholla. Selain didukung oleh fasilitas pendidikan dan keagamaan, di Desa Trate juga didukung oleh fasilitas kesehatan yakni PUSKESMAS PEMBANTU Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Namun demikian hal tersebut diatas disamping sebagai potensi desa juga sebagai penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi tersebut kurang ditunjang oleh

infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memadai pula.

Misalnya; Keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Trate tidak bisa mengangkat derajat hidup petani Desa Trate karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumber daya para petani baik yang berupa materi dalam bentuk modal pertanian maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern dan baru relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat khususnya bagi profesi petani masih mengandalkan cara tradisional dan belum berkembang akibatnya para petani Desa Trate taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.

b. Keadaan Demografi Desa

Jumlah Penduduk Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 sebesar 2.507 Jiwa yang terbagi kedalam 769 KK yang termasuk daerah padat penduduk. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2014 sebesar 1.242 jiwa, lebih kecil dibanding jumlah perempuannya sebesar 1.6265 jiwa.

Secara sosial dan ekonomi, penduduk desa Trate dikelompokkan dalam basis mata pencarihan pada sektor pertanian, agama dan pendidikan. Mata pencarihan pada

penduduk sebagian besar adalah petani lahan kering dengan aktifitas utama bertanam kedelai dan jagung. Sebagian besar penduduk beragama islam. Menurut tingkat pendidikannya mayoritas penduduk desa trate tidak tamat SD sebesar 497 jiwa tamat SD 1.1095 jiwa, SMA 343 jiwa dan perguruan tinggi 32 jiwa.

Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, sering kali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, penting untuk melihat struktur umur penduduk. Penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi. Penduduk di Desa Trate didominasi oleh penduduk muda dan usia produktif. 60 % dari penduduk Desa Trate merupakan usia produktif, tetapi 35 % diantaranya tidak produktif atau masih pengangguran.

c. Kondisi Fisik Desa

Desa Trate memiliki luas wilayah 330,080 ha. Yang terbagi dalam 3 jenis penggunaan tanah yaitu tanah sawah, tanah kering dan tanah fasilitas umum. Sedangkan Potensi ekonomi unggulan Desa Trate adalah dibidang pertanian, serta hortikultura yang lainnya. Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan Desa dengan curah hujan yang cukup tinggi. Potensi ini didukung oleh data desa. sebagai berikut :

- 1) Batas Wilayah

 - a) Sebelah Utara : Desa Glagahwang
 - b) Sebelah Selatan : Desa Bulu
 - c) Sebelah Timur : Desa Nglajang
 - d) Sebelah Barat : Desa Sugihwaras

- 2) Luas Desa, terdiri dari :

- a) Tanah Sawah : 172, 550 ha/m²
 - b) Tegal/Ladang : 78, 810 ha/m²
 - c) Pemukiman : 28, 920 ha/m²

- ### 3) Penggunaan Tanah untuk Fasilitas Umum

- a) Tanah Bengkok : 31,500 ha/m²
 - b) Perkantoran Pemerintah : 5,400 ha/m²
 - c) Tempat Pemakaman Desa/umum : 3,900 ha/m²
 - d) Jalan : 9,000 ha/m²

- #### 4) Topologi

- a) Desa dataran rendah
 - b) Desa berbukit-bukit
 - c) Desa kawasan perkantoran
 - d) Desa kawasan pertokoan/bisnis
 - e) Desa kawasan industri
 - f) Desa bebas banjir

- ## 5) Orbitas

- a) Jarak ke Ibukota Kecamatan : 1 Km

- b) Jarak Ke Ibukota Kabupaten/Kota : 27 Km

c) Jarak Ke Ibukota Provinsi : 123 Km

6) Iklim

6) İklim

- a) Curah Hujan : 37 C
 - b) Jumlah Bulan Hujan : 6 bulan
 - c) Suhu rata-rata harian : 27-31⁰

7) Kependudukan

Secara umum, terkait dengan masalah kependudukan, di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dapat diklasifikasikan menjadi 5 yaitu :

- a) Berdasarkan usia dan jenis kelamin
 - b) Berdasarkan tingkat pendidikan
 - c) Berdasarkan mata pencaharian
 - d) Berdasarkan penganut agama
 - e) Berdasarkan Kondisi fisik dan mental


B. Struktur Pemerintahan Desa Trate

1. Pemerintahan Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Desa. Dalam hal ini tak terkecuali lembaga-lembaga

yang ada di Desa juga ikut andil dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


Desa Trate memiliki struktur organisasi Pemerintahan Desa yang merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat Pemerintahan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggung jawabannya. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam Struktur Pemerintahan di Desa. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat Desa yang akan saling berkoordinasi, selengkapnya sebagai berikut:



2. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Desa Trate⁷⁰

a. Kepala Desa

Memiliki fungsi sebagai berikut :

- 
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa


Memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan. Seperti tata naskah administrasi, surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - 2) Melaksanakan urusan umum. Seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, seperti : pengurusan administrasi, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;

⁷⁰ Mushollin, wawancara di Kantor Kepala Desa Trate Pada 20 Februari 2019 pada 10.00 WIB

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.


c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- 
 - 1) Tata Naskah;
 - 2) Administrasi Surat Menyurat;
 - 3) Arsip;
 - 4) Ekspedisi;
 - 5) Penataan Administrasi Perangkat Desa;
 - 6) Penyediaan Prasarana perangkat Desa dan kantor;
 - 7) Penyiapan rapat;
 - 8) Pengaministrasian aset;
 - 9) Inventarisasi;
 - 10) Perjalanan Dinas;
 - 11) Pelayanan umum, dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa

d. Kepala Urusan Keuangan

Memiliki Fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan fungsi keuangan seperti penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;

- 
 - 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
 - 4) Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan atau ketenagakerjaan;
 - 5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan keagamaan;
 - 6) Penyiapan konsep perancangan peraturan desa dan tugasnya;
 - 7) Pelayanan kepada masyarakat;
 - 8) Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
 - 9) Penyusunan laporan pelaksanaan masyarakat dan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakannya dibidangnya yang akan diambil pada bidang dan tugasnya;
 - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan Kepala desa;

e. Kepala Urusan Perencanaan

Memiliki fungsi sebagai berikut :

Pengkoordinir urusan perencanaan seperti :

- 1) Menyusun Rencana APBDes;
 - 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program;

- 4) Penyusunan laporan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris Desa atau Kepala Desa;
- f. Kepala Seksi Pemerintahan

Memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
- 2) Penyusunan rencana regulasi Desa;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keagamaan;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan;
- 5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan administrasi penataan;
- 6) Penataan dan pengelolaan wilayah;
- 7) Pendataan dan pengolahan profil Desa;
- 8) Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
- 9) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;
- 10) Pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- 12) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan tugasnya;
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dan administrasi pembangunan tingkat Desa;
 - 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi peningkatan sarana prasarana Desa;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, pemuda, olahraga dan karangtaruna, pemberdayaan keluarga;
 - 5) Penyiapan konsep rancangan peraturan Desa, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, serta peraturan Desa lainnya yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Pelayanan kepada masyarakat;
 - 7) Penyusunan seluruh laporan pelaksanaan kegiatan

- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakannya dibidangnya yang akan diambil pada bidang dan tugasnya;
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan Kepala desa;

h. Kepala Seksi Pelayanan


Memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 - 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi masalah penyandang sosial dan dibidang sosial lainnya;
 - 4) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan kesejahteraan;
 - 5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi kegiatan keagamaan;
 - 6) Penyiapan konsep rancangan peraturan Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Pelayanan kepada masyarakat;
 - 8) Penyelenggaraan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
 - 9) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan tugasnya;

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

i. Kepala Dusun

Memiliki fungsi sebagai berikut :

- 
 - 1) Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - 2) Penyusunan perencanaan dan pengawasan pembangunan di wilayahnya;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
 - 4) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - 5) Pelayanan kepada masyarakat;
 - 6) Pelaporan pelaksanaan di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
 - 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan yang akan diambil dibidang tugasnya, dan;
 - 8) Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala Desa.

j. Staff Desa

Memiliki fungsi :

Membantu Perangkat Desa

3. Sumber Pendapatan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber pada pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sumber pendapatan Desa di Desa Trate tersebut berasal dari Tanah Kas Desa (TKD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Keuangan Pendidikan, dan Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota. Hal tersebut tergantung dari beberapa faktor, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis Desa, dll. Sedangkan Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari beberapa sumber misalnya swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, bantuan dari Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Provinsi, Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.⁷¹

C. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate

Lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Trate terdiri dari berbagai macam lembaga formal khususnya, yang diprakarsai oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

⁷¹ Mushollin, wawancara di Kantor Kepala Desa tanggal 29 Desember 2019

Lembaga Kemasyarakatan berada dalam setiap masyarakat mempunyai taraf kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pokok apabila dikelompokkan merupakan himpunan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman. Sedangkan karakteristik dari Lembaga Kemasyarakatan berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan yang termasuk di dalamnya adat istiadat, kepemudaan, gender, dan interest grup/kepentingan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa. Memiliki tugas pokok dan fungsi serta memiliki arah pembangunan yang berbeda-beda. Selain pembangunan, yang tak kalah penting juga fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan di Desa.

Hasil Identifikasi kelembagaan terdapat 7 lembaga, lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di Desa Trate lembaga tersebut meliputi BPD, LPMD, PKK, LINMAS, Karang Taruna, Jam'iyah Pengajian rutin kamis pahing dan Jam'iyah Fatayat Muslimat.

Hasil pemetaan lembaga yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang eksis dan memiliki pengaruh langsung dalam

menggerakkan masyarakat adalah LPMD, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna. Dalam pelaksanaannya, LPMD yang mewadahi pelaksanaan pembangunan di Desa dari usulan RT/RW serta berwenang mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

LPMD atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Kemudian Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa., ada juga dalam Peraturan Kab/Kota dan dituangkan dalam Peraturan Desa. Tujuan utama dari adanya lembaga Kemasyarakatan ini adalah sebagai penggerak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan masyarakat Desa. masyarakat diharapkan tersalurkan aspirasinya melalui LPMD.

Latar belakang dibentuknya LPMD di Desa Trate adalah untuk pengawasan pembangunan fisik yang ada di Desa, selain itu juga mengawasi kegiatan keuangan dari seluruh kegiatan Desa. LPMD didirikan pada tahun 2017. LPMD bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Maka LPMD ini berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat,

memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, penggerak swadaya gotong royong masyarakat, menggali serta mengembangkan sumber daya alam yang ada.⁷²

Pengurus LPMD melakukan rapat setiap 2 bulan sekali di Balaidesa. Rapat tersebut dihadiri oleh setiap RT dari Desa Trate untuk mengajukan usulan pembangunan masing-masing. Dari semua usulan tersebut diterima tetapi dilaksanaan secara bertahap, tergantung prioritas pembangunan yang ada di Desa. Untuk mengajukan rancangan pembangunan kepada LPMD syaratnya adalah membuat proposal, membuat desain bangunan, serta anggaran yang kemudian melakukan musyawarah bersama anggota LPMD.⁷³

Dari fungsi LPMD tersebut, beberapa kegiatan LPMD di desa Trate selama ini mengusulkan program pembangunan yang bersifat pembangunan fisik misalnya infrastruktur, tetapi untuk program pemberdayaan masih kurang maksimal. Sedangkan kegiatan pemberdayaan hanya seperti pembersihan lingkungan, kegiatan keagamaan seperti takbir keliling pada hari raya idul fitri, dan pertandingan bolla volly.

Selanjutnya yang tak kalah penting dari jenis lembaga kemasyarakatan di Desa Trate adalah RT/RW yang dalam pelaksanaan di Desa tidak begitu signifikan. Rukun Tetangga (RT)

⁷² Susila, wawancara di kediaman Kepala Desa tanggal 28 Desember 2019

⁷³Sunarto, wawancara di kediaman Pengurus LPMD tanggal 20 Januari 2019

dan Rukun Warga (RW) merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah tidak asing lagi. Keberadaan RT/RW dalam suatu Desa menjadi sangat urgen meningat sebagai penghubung masyarakat dengan Pemerintah Desa.

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah Rukun Warga. Rukun warga ini bukan termasuk wilayah administrasi tersendiri, ia merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat Desa dalam meningkatkan pelayanan di Desa atau kelurahan. Sedangkan RW adalah kumpulan dari beberapa RT. Tugas utamanya adalah meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa, dan membantu Pemerintahan Desa sebagai penghubung dengan masyarakat Desa. selain itu RT/RW juga berperan dalam proses ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki oleh RT/RW adalah menyampaikan usulan atau saran dari masyarakat berdasarkan musyawarah.⁷⁴

Fungsinya sebagai mendata kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya, memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga negara, mengembangkan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan aspirasi dan swadaya

⁷⁴ Istamadi, [Http://rwpadangsari.wordpress.com](http://rwpadangsari.wordpress.com) (Diakses pada 20 Februari 2019)

murni dari masyarakat, dan menjadi penggerak swadaya masyarakat diwilayahnya.⁷⁵

Di Desa Trate fungsi RT dan RW tidak begitu terlihat signifikan karena mereka lebih mudah terhubung dengan Pemerintah Desa sendiri, berbeda dengan RT/RW di kota yang fungsinya sangat penting sebagai penghubung masyarakat dengan Pemerintah Kota. Pengurus RT/RW hanya mengusulkan pembangunan yang bersifat fisik misalnya JUT, drainase, maupun pembangunan jalan-jalan kecil di RT/RW masing-masing.

Jumlah data pengurus RT berjumlah 15 Orang dan RW berjumlah 3 Orang yang ada di Desa Trate Selama ini kegiatan Pemberdayaan yang pernah diadakan oleh RT/RW setempat hanya gotong royong dan kerja bakti.

Arah pembangunan kesejahteraan Di Trate dilakukan oleh PKK yang merupakan lembaga yang khusus menaungi di bidang Kesejahteraan Keluarga. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan adalah lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Tim Penggerak PKK berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya Program PKK.

⁷⁵ Sahr, wawancara di Kediaman Ketua RT.6 pada 20 Januari 2019

Tim Penggerak PKK di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras merupakan salah satu lembaga pemberdayaan yang ada di Desa. tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota PKK ini, hanya saja harus mampu dan bersedia dan berjuang untuk Desa. Salah satu program kegiatan pemberdayaan dari PKK adalah kunjungan masalah kebersihan lingkungan.

Program Kerja yang pernah dilakukan oleh PKK di Desa Trate adalah arisan setiap bulan yakni pada tanggal 14 dan 15, kemudian kegiatan simpan pinjam, tahlilan rutinan, pelatihan merajut untuk dibuat berbagai kerajinan tangan misalnya tas, Posyandu bagi Ibu hamil, Pidi dan pengisian buku Dasa wisma.⁷⁶

Anggota PKK mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali yang bertempat di Balaidesa Trate beranggotakan 23 orang. Tidak ada perekutan khusus terkait dengan anggota PKK ini hanya saja siapa yang berminat dan sanggup bekerja untuk Desa maka masuk menjadi anggota PKK.

Dari berbagai program dan kegiatan TP PKK tersebut, memiliki faktor pendukung seperti dukungan dari Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar, tetapi juga memiliki hambatan dalam menjalankan programnya misal kurangnya kesadaran anggota dalam menjalankan program kerja.

⁷⁶ Ana, wawancara di Kediaman Sekretaris PKK pada 20 Februari 2019

Dalam melaksanakan tugas salah satunya adalah pemberdayaan, maka TP PKK juga menampung aspirasi masyarakat yang disalurkan ketika pertemuan rutin PKK di Balaidesa.

Dalam rangka menaungi generasi muda, maka Karang taruna adalah organisasi yang tepat. Organisasi yang bergerak dibidang sosial wadah pengembangan generasi generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, karang taruna sebagai tempat untuk generasi muda melakukan kegiatan karya mereka. Selain itu, karang taruna juga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Karang taruna tumbuh berkembang atas dasar kesadaran yang terhadap permasalahan sosial yang ada disekitarnya. Maka dari itu, pengelola dari Karang Taruna ini ialah generasi muda. Gerakan dari adanya kegiatan karang taruna adalah dibedang kesejahteraan sosial masyarakatnya terutama pada generasi mudanya. Karang taruna berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial RI No.83/HUK/2005 tentang Pedoman dasar Karang Taruna yang kemudian diubah menjadi Permendes RI No.77/2010.

Tujuan dibentuknya Tarang Taruna di Desa Trate adalah terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan sosial setiap generasi muda untuk ikut andil mengatasi masalah sosial di Desa. selain itu juga untuk memotivasi setiap generasi muda agar terbentuk kesejahteraan sosial di Desa.

Pengurus Karang Taruna di Des Trate beranggotakan 19

orang sebagai berikut yang terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut :

- 1) Ketua
 - 2) Wakil Ketua
 - 3) Sekretaris
 - 4) Bendahara
 - 5) Pembantu Umum, dan
 - 6) Seksi – Seksi yang meliputi Seksi Olah Raga, Seksi Agama, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan, Seksi Keamanan Seksi Komunikasi .

Kondisi real Karang Taruna Desa Trate telah vakum selama kurang lebih 4 tahun, setelah 4 tahun vakum kemudian beberapa orang mencoba menghidupkan kembali Karang Taruna dengan nama baru yaitu Pemuda, yang sudah beroperasi selama 4 tahun, meskipun begitu antara Karang Taruna dan Pemuda secara teknis sama. Karang Taruna di Desa Trate hanya mengadakan kegiatan ketika acara peringatan kemerdekaan Indonesia. Tetapi tidak mengadakan kegiatan selain pada 17 Agustusan.

Tabel Usulan Kegiatan Karang Taruna Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Usulan	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan	
2019			Terlaksana	Tidak	Berlangsung	Tidak
2016	Lapangan Sepak Bola	Pembangunan	✓	-	✓	-
2016	Pelatihan Bengkel	Pemberdayaan	✓			✓
2018	Pelatihan Sablon	Pemberdayaan	✓			✓
2018	Pelatihan pembuatan kue	Pemberdayaan		✓		✓

Dari beberapa kegiatan yang diadakan oleh karang taruna diatas, ada 2 kegiatan pemberdayaan yang tidak berjalan. Hal itu dikarenakan kurangnya antusias dari masyarakat, padahal karang taruna ini sangat penting bagi generasi muda khususnya dalam mengurangi masalah sosial misalnya pengangguran.

Daftar pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Trate

Berdasarkan Pelaksanaan Pembangunan Desa Trate Kecamatan

Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 melaksanakan program dan kegiatan yang disusun yakni sebagai berikut :

- 
 - 1) Jembatan Desa
 - 2) Pelebaran Jalan Poros Desa
 - 3) Pembangunan Drainase
 - 4) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
 - 5) Pemasangan Lampu Jalan
 - 6) Pemeliharaan Jalan Poros Desa
 - 7) Rehab Kantor Taman Masyarakat Baca (TMB)

Dari beberapa program pembangunan diatas, dijalankan dengan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat yang disalurkan aspirasinya melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki hubungan kerjasama dengan Pemerintah desa dalam menetapkan pembangunan yang akan dilakukan dengan mengadakan musyawarah untuk menerbitkan RPJMDes setiap 5 Tahun sekali dan RKP setiap setahun sekali.⁷⁷

Sementara untuk partisipasi masyarakat dalam usulan pembangunan dapat dilihat dari Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) yang didapatkan dari usulan-usulan pembangunan oleh Pemerintah Desa termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa termuat dalam daftar sebagai berikut :

⁷⁷ Susila, wawancara di Kantor Kepala Desa pada 22 Februari 2019

No.	Program	Jenis	Usulan-Usulan
1.	Pemerintahan	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendopo Balaidesa Trate b. Pembangunan Kantor Desa Trate c. Pagar Balaidesa Trate <p>Cadangan : -</p>
2.	Pelaksana Pembangunan	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Dsn. Padas tembus Dsn. Banjarrejo b. JUT (Jalan Usaha Tani) c. Pembuatan Lapangan d. Sepak Bola <p>Cadangan : Drainase</p>
3.	Pembinaan Masyarakat	Ekonomi dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Kerja SDM (Pengrajin Gerabah dan Penjahit) b. Pelatihan SDM untuk susu kedelai dan rajut c. Takbir Keliling

			Cadangan : Bantuan Kegiatan Pengajian rutin dan santunan anak yatim
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	<p>a. Pagar dan Papan Nama Polindes</p> <p>b. MCK</p> <p>c. Kelas Ibu Hamil dan Pidi</p> <p>Cadangan : Alat Kesehatan</p>
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.		<p>a. Normalisasi Sungai</p> <p>b. Penghijauan Lampu Jalan</p> <p>c. Pengelolaan TPA dan Pengangkut Sampah.</p> <p>Cadangan : Taman Desa</p>

Dari beberapa usulan Pembangunan diatas, kegiatan yang paling banyak adalah pembangunan fisik atau sarana pra sarana. Sedangkan untuk usulan kegiatan pemberdayaan masih minim. Dan beberapa kegiatan tidak dilanjutkan untuk tahun selanjutnya.

BAB IV

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG IMPLEMENTASI
LEMBAGA KEMASYARAATAN DESA (LKD) DI DESA TRATE
KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO DALAM
UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014**

A. Analisis Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi Perencanaan pembangunan desa yang merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat secara parsipiatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa sebagai tokoh utama di Desa harus mampu mengerahkan semua kemampuannya untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Ia sebagai gardu utama dalam pembangunan yang mampu langsung bersentuhan dengan masyarakat Desa. Kepala Desa diharuskan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi

yang baik antar lembaga Desa baik itu BPD maupun lembaga lain yang dibentuk di Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan di Desa. masyarakat harus diikutsertakan dalam perencanaan tersebut. Sebagai efektifitas penyaluran aspirasi masyarakat dan penggerak kebijakan Kepala Desa, maka dari hal itu diperlukan peran lembaga Kemasyarakatan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam orientasi pembangunan yang bersifat partisipatif kian menjadi perhatian dan diharapkan mampu untuk tercapainya aspek keadilan serta pemerataan pembangunan disetiap wilayah yang ada di Desa agar hasil dan manfaat pembangunan tersebut kemudian dapat dinikmati masyarakat.

Dalam mewujudkan program pembangunan pada setiap lembaga diperlukan pola pembangunan partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan di Desa Trate tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah dibutuhkan partisipasi aktif dalam dalam menunjang sukses atau tidaknya program pembanguunan. Tidak kalah penting juga kebijakan dari Pemerintah Desa Trate untuk terus membimbing serta mengarahkan masyarakat untuk sama-sama mensukseskan progam pembangunan partisipatif.

Program pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro belum maksimal. Terutama untuk program pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa harus mampu membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat agar seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Trate, ikut terlibat dalam kegiatan dalam rangka pembangunan yang ada di Desa, semakin banyak anggota masyarakat aktif, maka cita-cita pembangunan nasional terutama pembangunan Desa dapat terealisasikan dengan baik.

Selain menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penting bagi lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Trate satu sama lain untuk saling berkomunikasi, dan tak lupa dukungan dari Kepala Desa dan perangkat Desa.

Kedudukan dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, lebih lanjut dalam pasal 150 PP No.43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan di Desa dalam hal ini harus pembangunan berbasis partisipatif yang juga berorientasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Keberlangsungan berhasil atau tidaknya pembangunan tergantung pada peran Pemerintah Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Trate menurut dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan lembaga kemasyarakatan Desa dalam beberapa kegiatan di Desa. Masyarakat Desa Trate hanya mengikuti program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sedangkan usulan-usulan pembangunan maupun partisipasinya masih minim.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan adalah pembangunan secara fisik, namun untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya di beberapa wilayah ingin RT/RW nya diutamakan pembangunannya, sehingga membuat wilayah lainnya juga ingin diutamakan pembangunannya, lembaga kemasyarakatan Desa juga jarang berdialog tentang masalah-masalah kesenjangan sosial yang ada di Desa Trate bersama masyarakat sekitar sehingga faktor penyaluran aspirasi juga kurang. Selain itu juga faktor kurangnya pengetahuan pengurus lembaga kemasyarakatan tentang tugas pokok dan fungsinya.

Pengurus lembaga kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi penggerak serta motivasi yang bisa meningkatkan semangat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, tak kalah pentingnya lembaga kemasyarakatan bisa mensosialisasikan program kerja yang telah disetujui bersama.

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan di Desa dan tolak

ukur seberapa pembangunan tersebut tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemerintah Desa. Karena jika masyarakat diberikan ruang gerak agar terlibat dalam pembangunan, maka otomatis yang nampak dari permasalahan ketika melaksanakan musyawarah Desa adalah kendala yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa serta pemenuhan kebutuhannya.

B. Analisis *Siyasah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014

Pada dasarnya peran lembaga kemasyarakatan dalam menggerakkan kebijakan Kepala Desa ialah melaksanakan pembangunan yang ada di Desa. Pembangunan Desa adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.⁷⁸

Dalam pembangunan Desa ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan melalui Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa sesuai dengan bidang masing-masing. Maka pembangunan dalam hal ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, dengan begitu, rakyat harus melaksanakan, dan memelihara hasilnya serta meneruskan langkah pembangunan selanjutnya.

Al-Maududi mengatakan bahwa *Khalifah* merupakan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan juga di dunia, ia sebagai pengganti

⁷⁸ Syamsir Saklam & Amir Fadhilah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 48

Rasul. *Imāmah* atau *khalīfah* menurut bahasa artinya “Kepemimpinan”.

Imamah yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *Imāmah* juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.

Kepemimpinan dalam islam ini penting, selain sebagai keberlanjutan dari didirikannya negara sebagai penyeimbang dari agama, pemimpin juga harus menjamin banyak hal, salah satunya masalah pembangunan dan kesejahteraan yang merupakan masalah penting untuk keberlangsungan hidup yang lebih. Manusia sebagai *khalīfah* mempunyai amanat dari Tuhan yang menciptakan dunia untuk menjalankan kebaikan dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam Alquran QS. Al-Jumu'ah ayat 9 Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَّشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآذَكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁷⁹

Pada dasarnya, yang berkaitan dengan rutinitas kepemimpinan dalam islam adalah hal yang pokok merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawaban. Jika dikembalikan kepada arti khalifah yang sesungguhnya, maka semua orang yang ada dimuka bumi ini adalah

⁷⁹ QS. Al-Jumu'ah ayat 9 : 28

pemimpin. Untuk lingkup yang lebih sederhana, Rasulullah bersabda bahwa setiap kita merupakan pemimpin untuk diri kita sendiri. Memimpin seseorang disamakan artinya dengan mengembala binatang, yang mana memiliki tugas yang sama untuk memberi makan dan melindunginya dari bahaya.

Pada ulasan sebelumnya lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belumlah maksimal, karena masih kurangnya komunikasi dengan masyarakat sekitar serta ketua lembaga kemasyarakatan hanya mengikuti kegiatan ketika acara penting saja tetapi jarang mengunjungi balai desa maupun warga Desa, padahal ia merupakan ketua dari lembaga yang diembannya.

Karakteristik pemimpin dalam islam idealnya adalah erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. Karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”⁸⁰

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi ideal pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama yaitu *Sidiq* yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab, *tabligh* berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan *fathonah* yang berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.⁸¹

Sifat Rasulullah tersebut merupakan sifat idealnya seorang pemimpin. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagai roda penggerak kebijakan Pemerintahan desa sangat sesuai. Peran lembaga kemasyarakatan harus memiliki sifat-sifat tersebut dalam menjalankan amanah sebagai lembaga kemasyarakatan sebagai wakil dari rakyat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa harus diketahui atau disosialisasikan melalui lembaga kemasyarakatan agar masyarakat secara luas ikut serta dalam pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan hingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

⁸⁰ QS. Al-Ahzab ayat 28 : 21

⁸¹ Adhim, [Http://Jurnalalishah.wordpress.com](http://Jurnalalishah.wordpress.com) (Diakses pada 04 Maret 2019 pukul 23.22 WIB)

Dalam penjelasan di teori Imam Mawardi memberikan batas-batas seorang boleh menjadi imam, meliputi : Islam, merdeka, laki-laki, baligh dan berakal, Adil, adalah selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarangan agama, Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan, Punya keperibadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah.

Beberapa syarat tersebut mengharuskan seorang *Imamah* memiliki sifat adil tetapi dalam pelaksanaan di *Desa Trate* pembangunan di Desa Trate melakukan pembangunan hanya beberapa wilayah saja yang diprioritaskan, kemudian selanjutnya tidak menjalankan perintah artinya belum optimal dalam melaksanakan tugas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya maksimal, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan, kurangnya sarana dan pra sarana, tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun Desa, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan Desa tentang fungsi dari lembaga yang diembannya.
 2. Dalam Islam kinerja lembaga kemasyarakatan ini dalam hal kepemimpinan untuk pembangunan Desa belum memenuhi ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Dari segi amanah mereka belum optimal menjalankan amanah, tidak memutuskan

perkara dengan adil, misalnya pembangunan tidak merata, dan tidak melanjutkan program pemberdayaan yang sudah ada, tetapi dari segi sikap sudah lemah lembut dalam melayani warga.

B. Saran

Demi meningkatkan pembangunan di Desa Trate dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Diharapkan Kepala Desa mampu mempertahankan visi, tanggung jawab serta melibatkan masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan Desa misalnya perencanaan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, dan pelaksanaan pembangunan.
 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyaluran aspirasi lebih ditingkatkan lagi agar fungsi partisipatif pembangunan berjalan baik.
 3. Sebaiknya Kepala Desa serta jajaran Pemerintah Desa sering mengadakan workshop pelatihan bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menambah pengetahuan atau keterampilan, lebih sering rapat dan bertatap muka dengan masyarakat dalam forum-forum tertentu, agar dapat mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung.
 4. Diharapkan agar kedepan masyarakat lebih memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Pemerintahan desa

agar tercipta lebih banyak program-program pembangunan dengan basis partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghaffar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,.
- Ali Rasyid, Fauzan. 2007, *Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia,.
- Al-Mawardi, 1996, *al Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Mesir: Dar al Fikr,.
- Amruzi Jaelani, Imam. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press,.
- Arif Shaleh, Hasrat. 2008, *Kajian Tentang Otonomi Desa Perspektif Pemerintah Daerah. Goverment Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.,
- Ashshofa Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Djazuli, 2003, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal Muhammad, , 2007, *Fiqh Siiyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Iqbal Muhammad. 2014,Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” Jakarta: Prenandamedia Group.
- Muhammad Abdul Kadir, , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya bakti.
- Nur Cholif Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ochtorina Susanti Dyah dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pulungan, Suyuti. 2014 *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta, Ombak.
- Riwu Kahu Josep, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharto Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*.

Saklam, Samsyir & Amir Fadhilah, 2008, *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.

Suryaningrat Bayu. 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rhineka Cipta.

Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syarifuddin Amir. 1990, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam. Padang: Angkasa Raya.

Syafiq Ghorbal Muhammad, 1945, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh*, (al-Qahiroh: Darul Qalam).

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel. 2014, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS.

Ubaidillah, M, Hasan. ImamahAmruzi, Nur Lailatul Musyafa'ah. 2013, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Ubaidillah M.Hasan. 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL Press.

Ubaidillah, M. Hasan. 2014, *Kelembagaan Pemerintahan Islam* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press.

Usman Sunyoto. 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018

Adora, Hengky. *Desa Sebagai Unit Pemerintah Terendah Di Kota Pariaman*. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 2*.

Maimunah, April 2017, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya*. Jurnal Al-Afkar. Vol V No.1

Mirza Kurniawan, Muhammad. Oktober 2016. *Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Perspektif Fiqh Siyasah* Jurnal Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 6 Nomor 2

Siti Patimah, 2015, Manajemen Islam dan Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan (Bandung : Alfabeta).

Tri Rahmawati, Endah. *Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Baturejo Kecamatan Bangutapang Kabupaten Bantul pdf.*

Http ://Imamahdan Kepala Negara Pdf

[Https:// santri-apis.blogspot.com](https://santri-apis.blogspot.com)

Https :// dspace.uii.ac.id, *Hubungan Pemerintah Daerah dan Desa Pasca Reformasi*

[Https:// putatgede.desa.id](https://putatgede.desa.id)

[Https :// bastamanography.id-cdn.ampproject.org](https://bastamanography.id-cdn.ampproject.org)

[Http :// Asepjazuli.blogspot.com](http://Asepjazuli.blogspot.com)

[Http :// Jurnalalishah.wordpress.com](http://Jurnalalishah.wordpress.com)

Http : // rwpadangsari.wordpress.com

Hasil wawancara dengan Bapak Mushollin (Perangkat Desa Trate) Pada 29 Desember 2019

Wawancara Dengan Kepala Desa Bpk Susila tanggal 28 Desember 2019

Wawancara bersama pengurus LPMD Bpk. Sunarto tanggal 20 Januari 2019

Wawancara dengan Ketua RT. 6 Bpk. Sahir pada 20 Januari 2019

Wawancara dengan Pengurus PKK pada 20 Januari 2019

Wawancara Dengan Warga pada 20 Februari 2019